



**PERAN *FINTECH LENDING* DALAM PENGEMBANGAN
UMKM DI PASAR PAJAK BATU DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**DESI UTAMI PILIANG
NIM. 1740100029**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PERAN *FINTECH LENDING* DALAM PENGEMBANGAN
UMKM DI PASAR PAJAK BATU DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*


Oleh

**DESI UTAMI PILIANG
NIM. 1740100029**

PEMBIMBING I


**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004**

PEMBIMBING II


**Sry Lestari, S.H.I., M.E.I
NIP. 19890505 201903 2 008**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon. (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Desi Utami Piliang**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 03 Januari 2023

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Desi Utami Piliang** yang berjudul "**Peran Fintech Lending Dalam Pengembangan UMKM Di Pasar Pajak Batu Di Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PEMBIMBING II

Sry Lestary, S.H.I., M.E.I
NIP. 19890505 201903 2 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Utami Piliang
NIM : 1740100029
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran *Fintech Lending* Dalam Pengembangan UMKM Di Pasar Pajak Batu Di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 03 Januari 2023
Pembuat Pernyataan,



Desi Utami Piliang
NIM. 1740100029

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desi Utami Piliang
Nim : 1740100029
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Peran Fintech Lending Dalam Pengembangan UMKM Di Pasar Pajak Batu Di Kota padangsidempuan**". Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 03 Januari 2023
Yang Menyatakan,



Desi Utami Piliang
NIM. 1740100029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : DESI UTAMI PILIANG
NIM : 1740100229
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Peran *Fintech Lending* Dalam Pengembangan UMKM Pasar Pajak Batu di Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.SI
NIDN. 2025057902

Sekretaris

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Anggota

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.SI
NIDN. 2025057902

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Ihdi Aini, M.E
NIDN. 2025128903

Zulalika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis /12 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB – Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 71,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,37



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanTengkuRizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon. (0634) 22080 Faksimile. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: Peran *Fintech Lending* Dalam Pengembangan UMKM
Di Pasar Pajak Batu Di Kota Padangsidimpuan**

NAMA : Desi Utami Piliang
NIM : 1740100029

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, Agustus 2023
Dekan,


Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Desi Utami Piliang
NIM : 1740100229
Judul Skripsi : Peran *Fintech Lending* Dalam Pengembangan UMKM Di Pasar Pajak BaDi Kota Padangsidempuan

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana peran *fintech lending* dalam pengembangan UMKM di pasar pajak batu kota Padangsidempuan. Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana pemahaman para pelaku UMKM tentang *Fintech*, bagaimana Peran *Fintech lending* dalam pengembangan UMKM sebagai pembiayaan Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemahaman para peleku UMKM tentang *fintech*, untuk menjelaskan peran *Fintech lending* dalam pengembangan UMKM sebagai pembiayaan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan *fintech lending*, perkembangan UMKM. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan pengertian peran, pengertian *fintech*, pengertian *fintech lending*, dan pengertian UMKM.

Jenis penelitian yang penulis gunakan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM sebanyak 11 pelaku. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data primer yang mana data primer ini terdiri dari hasil wawancara tentang UMKM Pajak Batu yang menggunakan jasa *fintech lending*. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dengan adanya *fintech lending* dalam hal transaksi memudahkan dan melancarkan pelaku UMKM di pasar pajak batu kecamatan padangsidempuan utara dalam melancarkan usahanya seperti dalam hal bertransaksi tidak perlu lagi harus bertemu. Dengan adanya dompet digital mempermudah pelaku UMKM membeli barang pemasok dengan cara online. Adanya pembiayaan dari *fintech lending* memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM di pasar pajak batu dalam hal modal mengembangkan usahanya. Pembiayaan *fintech lending* juga meningkatkan taraf kesejahteraan kepada pelaku UMKM karena pendapatan dari usaha tersebut meningkat. Pembiayaan *fintech lending* memotivasi pelaku usaha bertanggung jawab atas usahanya karena pinjaman atau pembiayaan.

Kata Kunci : Peran, *Fintech lending*, UMKM

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Peran *Fintech lending* Dalam Pengembangan UMKM Di Pasar Pajak Batu Di Kota Padangsidempuan ”**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Perbankan Syariah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag, selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag,

selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahad Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syahad Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Sry Lestari, M.E.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syahada Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syahad Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Nafsiah Koto dan Ayah tercinta Yazirman Piliang yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelahnya serta berjuang demi anak-anaknya, serta Abang tersayang Khoirul Afandi, Adik tersayang Sahrul Mubarak dan Rayhan Pranata Habibi yang menyemangati peneliti dan tiada hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.
8. Terimakasih kepada seluruh keluarga saya yang turut menyemangati peneliti dan tiada hentinya memberi dukungan dan semangat kepada peneliti.
9. Terimakasih kepada kawan- kawan seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi Islam Padangsidempuan yang selalu mendoakan dan juga memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada abang Rendy Ahmad Sanjaya,S.E., dan teman-teman Sharly Amanda Lubis, Attahiratul Jannah, Aisyah Putri Utami Daulay, Widya Maulina, Maryam Siregar dan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima disisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengamalan peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, 03 Januari 2023
Peneliti,

Desi Utami Piliang
NIM. 17 401 00229

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak di lambangkan | Tidak di lambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | šad | š | s (dengan titik dibawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | žā | ž | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Komaterbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — / | fathāh | A | A |
| — / | Kasrah | I | I |
| — ُ | ḍommah | U | U |

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| ي..... | fathāh dan ya | Ai | a dan i |
| و..... | fathāh dan wau | Au | a dan u |

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ا..... | fathāh dan alif atau ya | ā | a dan garis atas |
| ي..... | Kasrah dan ya | ī | I dangaris di bawah |
| و..... | ḍommah dan wau | ū | u dangaris di atas |

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN JUDUL | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH | |
| PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vi |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Batasan Istilah | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Manfaat Penelitian | 6 |
| G. Sistematika Pembahasan | 7 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Landasan Teori..... | 9 |
| 1. Peran | 9 |
| a. Pengertian peran | 9 |
| b. Jenis- jenis peran..... | 10 |
| 2. <i>Financial technology</i> | 11 |
| a. Pengertian <i>fintech</i> | 11 |
| b. Model- model <i>fintech</i> | 12 |
| c. Faktor penyebab perkembangan <i>fintech</i> | 15 |
| d. Dasar Hukum <i>Fintech</i> | 15 |
| e. Keunggulan Dan Kelemahan <i>Fintech</i> | 17 |
| f. <i>Fintech Lending</i> | 17 |
| g. <i>Fintech</i> syariah..... | 18 |
| h. Model Bisnis <i>Fintech</i> Syariah..... | 26 |
| i. <i>Fintech lending</i> syariah..... | 29 |
| j. Cara kerja <i>fintech lending</i> | 30 |

| | |
|---|-----------|
| k. Resiko dalam <i>fintech lending</i> | 31 |
| 3. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) | 33 |
| a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) | 33 |
| b. Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) | 36 |
| c. Karakteristik Usaha Mikro Dan Menengah | 38 |
| d. Tujuan UMKM | 39 |
| e. Pola Pembiayaan UMKM | 40 |
| f. Beberapa Masalah Yang Dihadapi UMKM..... | 41 |
| 4. Peran Fintech bagi UMKM | 42 |
| B. Penelitian Terdahulu | 45 |

BAB III METODELOGI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 50 |
| B. Jenis Penelitian | 50 |
| C. Subjek Penelitian..... | 51 |
| D. Sumber data..... | 52 |
| E. Teknik pengumpulan data | 53 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 54 |
| G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data | 55 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara..... | 57 |
| B. Hasil Pembahasan | 58 |
| 1. Pemahaman para pelaku UMKM tentang Fintech | 58 |
| 2. Peran Fintech dalam pengembangan UMKM sebagai Pembayaran | 60 |
| 3. Peran Fintech dalam pengembangan UMKM sebagai Pembiayaan..... | 62 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian | 66 |
| D. Keterbatasan Peneliti..... | 68 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|------------------|--|
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu..... 36 |
| Tabel 3.1 | Data-data Pedagang Pajak Batu Yang Menggunakan Jasa Fintech Lending..... 42 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memegang peran yang untuk memajukan perekonomian Indonesia selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca kritis. Kemampuan untuk survive dengan sumber daya pribadi inilah yang membuat kalangan merasa optimis bahwa UMKM dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang merupakan tonggak penyelamat ekonomi.¹ UMKM menyumbangkan kontribusi yang relatif besar untuk Indonesia oleh karena itu peningkatan produktivitas dan inovasi UMKM sangat diperlukan untuk mengendalikan kemiskinan yang memacu terjadinya kenaikan daya saing masyarakat.²

Pertumbuhan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah. Sektor UMKM adalah pilar penting perekonomian nasional. Sektor ini memberikan kontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja, juga memiliki peran dalam pemerataan pendapatan dan sebagai wadah sosial ekonomi masyarakat.³

¹ Muhammad, *Bank Syariah Problem Da Prosfek Perkembangan Di Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2017), Hlm 109.

² Suciliya Nor Khafidloh, Dkk, "Peran Fintech Terhadap Perkembangan Umkm Di Yogyakarta", *Dalam Jurnal Manajemen*, Vol. 10, No. 2, 2021, Hlm 93.

³ Racmawan Budianto, *Pengembangan Umkm Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Gadah Mada Universitas Press:2015), Hlm 5.

UMKM pada umumnya memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. Melalui layanan *fintech*, diharapkan dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi baik di area keuangan maupun pemasaran. Adanya *fintech* memberikan output yang relatif besar bagi pelaku UMKM dikarenakan UMKM merupakan salah satu bisnis yang menjamur di Indonesia termasuk salah satunya di kota Padangsidimpuan. Para pelaku UMKM mulai tumbuh dan berkembang sesuai dengan kreativitas masing-masing dalam pengupayakan produk yang dihasilkan agar bisa dikenal secara nasional bahkan internasional.

Pada masa ini tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi dan internet yang memiliki peranan penting dan mendukung segala aktivitas kehidupan manusia. Penggunaan teknologi digital di Indonesia begitu besar dalam memberikan pengaruh bagi beberapa sektor salah satunya sektor bisnis yang kemudian munculnya perdagangan online sehingga industri keuangan juga mengalami perkembangan yaitu dengan hadirnya *fintech lending*. *Fintech lending* adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui elektronik. Kemajuan internet didorong oleh revolusi internet membuat industri jasa keuangan menjadi berbasis internet.⁴

Fintech lending merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Ini sesuai

⁴ Rumondag A, Acai, Et, Al. *Inovasi Sitem Keuangan Era Digital* (Jakarta:Yaysan Kita Menulis, 2018), Hlm 8

dengan keinginan masyarakat yang ingin bertransaksi lebih cepat, mudah dan nyaman. Hal ini didukung oleh pemerintah dengan adanya regulasi yang ditetapkan oleh bank Indonesia No 18/40/bp/2016 perihal pelaksanaan pemrossan transaksi pembayaran dengan sistem inovasi *fintech* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna di bidang jasa sistem pembayaran. Sebagai penerapan teknologi dibidang keuangan, bentuk dan model bisnis *fintech* bragam mulai dari mampu melayani transaksi *elektronik money*, *virtual accont*, *crowdfunding payment*, *aggregator*, *peer to peer leding*, dan layanan transaksi keuangan lainnya.⁵

Perkembangan teknologi internet yang berlangsung sangat pesat telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. kondisi ini lah yang dimanfaatkan oleh industri perekonomian dunia untuk semakin mengembang kemajuannya dalam industri ekonomi 4.0.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki peran besar dalam perekonomian di tahun 2016 UMKM menyumbang 60,34% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mampu menerap hingga 57,9% tenaga kerja. Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan terutama *fintech* untuk menyalurkan pembiayaan.⁶

⁵ Damanhuri Fajril Muktha, Yuliasuti Rahayu , “Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Teknology Peer To Peer Lending” , *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol 8, No 5, 2019, Hlm 27

⁶ www.bps.go.id

Sejalan dengan hal ini, teknologi dibidang keuangan atau di istilahkan dengan *financial technology (fintech)* juga mengalami perkembangan yang pesat dapat membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia khususnya UMKM yang terdapat di Pajak Batu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Hendrawan selaku pedagang ikan asin yang berusia 48 tahun, Bapak Yusuf Hendrawan menyatakan bahwa mengetahui Fintech dari kerabat yang memberi saran untuk menggunakan jasa fintech terkhusus pembiayaan. Dia menjelaskan pinjaman online itu tidak susah persyaratannya hanya butuh KTP dan tidak perlu jaminan seperti di rentenir dan Bank.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arfah Sakinah selaku pedagang Sembako yang berusia 39 tahun, Ibu Arfah Sakinah menyatakan bahwa dengan adanya *fintech* memudahkan beliau dalam hal mengelola suatu usaha semisal dalam mengatur keuangan lebih mudah dan simpel karena adanya teknologi beliau menggunakan Finansialku pada pengelolaan keuangan. Beliau menggunakan nya dikarenakan beliau merasa belum mampu dalam mempekerjakan SDM dalam hal keuangan sebab usahanya belum besar.⁸

Fintech merupakan gerbang transaksi yang memudahkan pengguna untuk bertransaksi. Dengan demikian akan mempermudah UMKM mengembangkan usaha melalui pembayaran online tanpa harus membayar dengan uang cash. Kemudahan tersebut membuat pelaku UMKM mendapat keuntungan dan kemudahan dalam bertransaksi.

⁷ Wawancara dengan Bapak Yusuf Hendrawan Pada Tanggal 15 Agustus 2022

⁸ Wawancara dengan Ibu Arfah Sakinah Pada Tanggal 25 Agustus 2022

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Peran *Fintech Lending* Dalam Pengembangan UMKM di Pasar Pajak Batu di Kota Padangsidempuan”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti membatasi masalah penelitian ini supaya hanya fokus pada peran fintech dalam pengembangan UMKM di kota Padangsidempuan. Pedagang akan difokuskan pada pedagang di Pajak Batu Kota Padangsidempuan, Kec. Padangsidempuan Utara.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran merupakan karakter, kapasitas, kedudukan, fungsi, posisi, tugas.
2. *Fintech lending* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi dalam bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.
3. Perkembangan (*development*) adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah lebih maju
4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua

sektor ekonomi.⁹ UMKM dalam penelitian ini adalah pedagang pajak batu kota Padangsidempuan.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan-batasan istilah di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman para pelaku UMKM tentang *Fintech*?
2. Bagaimana Peran *Fintech lending* dalam pengembangan UMKM sebagai Pembiayaan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pemahaman para pelaku UMKM tentang *fintech*
2. Untuk menjelaskan Peran *Fintech lending* dalam pengembangan UMKM sebagai Pembiayaan

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peran *fintech lending* dalam pengembangan UMKM, juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk penelitian yang lebih baik lagi.

⁹ Tulus T.H, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Bogor:: Ghalia Uindonesia, 2017), Hlm 3

2. Bagi Universitas

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, juga agar penelitian ini bermanfaat bagi lembaga pendidikan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi UIN SYAHADA Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah.

3. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan dalam melakukan atau menyusun penelitian yang berkaitan dengan *fintech lending*. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dan motivasi bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih baik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami, maka peneliti membagi isi skripsi menjadi V bab (lima bab). Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang skripsi tersebut dibuat alasan-alasan yang menjadi pedoman. Dilanjutkan dengan batasan masalah yang dibuat dalam penelitian mendeteksi permasalahan apa saja yang ada di latar belakang. Selanjutnya batasan istilah dibuat untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan mendalam. Selanjutnya perumusan masalah dan tujuan penelitian yang jelas satu persatu dan mengambil poin inti agar dapat dipahami pada pembahas. Dan selanjutnya sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, dibagian ini tercantum pengetahuan, tujuan peran strategis UMKM, pengetahuan *fintech lending*, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, memuat tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum pajak batu, serta laporan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan hasil penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dibuat setelah didapatkan hasil penelitian berdasarkan objek yang menjadi fokus penelitian. Kemudian saran-saran yang diharapkan dapat pemacu lebih baik lagi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam saran yang dicantumkan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Peran

a. Pengertian peran

Istilah peran dalam kamus kamus besar bahasa Indonesia, adalah pemain sandiwara (flim). Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹⁰

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang defenisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”, atrinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerja. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹¹

Peran menurut beberapa ahli diantaranya menurut soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dia

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm 86

menjalankan suatu peranan.¹² Peran adalah atribut sebagai status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan merupakan sebuah aspek dari status. Pendapat tersebut dapat diambil suatu analisis bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem yang dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar lingkup sekitarnya. Peran ialah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

b. Jenis- jenis peran

Jenis jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan nyata (*ananted role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*role conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*role distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*role failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

¹² Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press,2013), Hlm 212

- 6) Model peranan (*role model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, dan diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) yaitu seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.¹³

2. *Financial technology*

a. Pengertian *fintech*

Fintech atau singkatan dari *financial technology* dalam bahasa Indonesia yakni teknologi finansial. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah *fintech* merupakan istilah yang kini populer di masyarakat. Saat kita mendengar istilah *fintech* pasti yang terlintas dalam pikiran seseorang ialah segala sesuatu yang identik dengan efektif dan efisien dalam transaksi, meliputi pembayaran, peminjaman, pengiriman, investasi, peminjaman uang, dan lain sebagainya dengan mudah dan cepat. Dengan adanya *fintech* yang memberikan berbagai keunggulan diantaranya menghemat waktu, pikiran, tenaga dan biaya. Hal tersebut dikarenakan adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan dan mempercepat semua transaksi yang dilakukan dimana pun dan kapan pun dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi pada saat ini.¹⁴

Menurut *national digital research centre* (NDRC), istilah *fintech* merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya merupakan layanan keuangan berbasis

¹³ S Fahrizal, <http://Repository.Radeninta.Ac.Id/2535/5/BAB%2011%20TESIS>. diakses pada tanggal Desember 2021, Pukul 23.36 Wib .

¹⁴ Sunanne Chishti And Janos Barberis, *The Fintech Book* (India:Hoboken Wiley,2016) Hlm 53

teknologi, dimana *fintech* sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online merupakan satu produk *fintech* seperti tagihan pembayaran listrik, cicilan kendaraan ataupun premi asuransi yang dilakukan melalui online baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan *mobile banking* juga menggunakan produk *fintech*.

Dapat didefinisikan bahwa *fintech* adalah inovasi layanan jasa keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan peran teknologi yang bertujuan agar pelayanan transaksi keuangan menjadi efektif dan efisien.¹⁵

Teknologi finansial adalah salah satu metode layanan jasa keuangan yang populer di era digital sekarang ini dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri teknologi finansial yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.

b. Model- model fintech

Kemajuan teknologi yang begitu pesat merupakan bentuk adanya revolusi 4.0 yang membawa perubahan di dalam masyarakat. Perubahan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari bidang pendidikan, social, dan budaya, ekonomi, komunikasi, dan berbagai bidang lainnya. Setiap perubahan akan adanya dampaknya, baik dampak positif maupun negatif. Perubahan teknologi informasi yang semakin canggih ini tergantung

¹⁵ Ana Tony Roby, Candra Yudha, Dkk, *Fintech Syariah Teori Dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), Hlm 1-4

bagaimana cara mengaplikasikannya. Misalnya dalam bidang industri yang sekarang banyak memanfaatkan tenaga mesin untuk kelangsungan industrinya dan itu akan berdampak pada pegawai yang semula bekerja sejak digantikan oleh mesin mereka menjadi pengangguran.

Salah satu dampak positif yang dapat dilihat yakni munculnya inovasi baru pada sektor pendanaan dan pembiayaan. Hal ini juga dapat dilihat dari banyak bermunculannya jasa keuangan non bank atau industri modal, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pagadaian, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pasar modal. Peranan internet dalam teknologi informasi juga telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah *financial technology* atau disebut *fintech*.

Secara umum layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat di bedakan kedalam beberapa kelompok yaitu:¹⁶

1) *Payment channe system*

Peyment channe system Merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu e money. Disamping itu terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (*blockchain*) seperti bitboin.

¹⁶ Siregar, A. Financial Tehnology Tren Bisnis Keuangan Kedepan, Infobanknews Diakses 12 Mei 2019 Pukul 13.03. Di [Http://Infobanknews.Com](http://Infobanknews.Com).

2) *Digital banking*

Digital banking merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengetahui kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti *ATM internet banking, mobile banking, sms banking, phone banking, dan video banking*. Selain itu beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) sesuai kebijakan OJK dengan nama layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang utamanya ditunjukkan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

3) *Fintech lending*

Fintech lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan *website*.

4) *Online digital insurance*

Online digital insurance adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi menerbitkan polis dan menerima laporan klaim. Disamping itu banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui *website* atau *mobile application*.

5) *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah kegiatan pengumpulan dana melalui *website* atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial

c. Faktor penyebab perkembangan *fintech*

1. Adanya perubahan pola pikir konsumen, Perubahan ini ditandai dengan kebutuhan yang semakin banyak dalam masyarakat tetapi masyarakat ingin mendapatkan dengan cara yang praktis dan mudah
2. Kemajuan digital, digitalisasi merupakan perubahan dari sistem yang lama yang belum modern. Di era sekarang ini digitalisasi sudah digunakan di banyak produk untuk keperluan masyarakat.
3. Perubahan tren perkembangan dan inovasi yang dilakukan secara cepat dan terus menerus mendorong perubahan dan percepatan dalam sebuah trend di masyarakat.
4. Menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi
5. Akses yang semakin mudah
6. Produk yang di tawarkan dinilai menguntungkan¹⁷

d. Dasar Hukum *Fintech*

Dasar hukum yang melandasi adanya *fintech* terdapat pada peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan bank Indonesia sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 tentang pemrosesan transaksi pembayaran menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan sistem keuangan *fintech* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat

¹⁷ Diah Rahayu Ningsih, "Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Membantu Perkembangan Wirausaha UMKM" Dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, Januari 2020, Hlm 273

termasuk dibidang sistem pembayaran, baik sisi penyelenggara, instrumen, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggara transaksi.¹⁸

- 2) Peraturan otoritas jasa keuangan no 77/pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menyatakan bahwa layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁹
- 3) Peraturan otoritas jasa keuangan republik Indonesia nomor 13/Pojk.02/2018 tentang inovasi keuangan digital disektor jasa keuangan yang menyatakan inovasi keuangan digital adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah dari sector jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.²⁰
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn-Mui) nomor 117/dsn-mui/II/2018 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyatakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Trnsaksi Pembayaran

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Disektor Jasa Keuangan

melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²¹

e. Keunggulan Dan Kelemahan *Fintech*

Menurut otoritas jasa keuangan, kelebihan dari *fintech* adalah

- 1) Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan
- 2) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional

Kelemahan *fintech* adalah sebagai berikut:

- 1) *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan model besar jika dibandingkan dengan bank
- 2) Adanya sebagian perusahaan *fintech* belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.²²

f. *Fintech Lending*

Fintech lending atau disebut juga *fintech peer to peer lending* syariah atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi dalam bidang keuangan dengan pemanfaatan dengan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui Nomor 117/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

²² Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah", *Jurnal Study Keislaman*. Vol. 5 No.1, April 2019), Hlm 37

bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*.

Peer to peer lending menyediakan mekanisme kredit dan menjamin resiko. *Platform* ini membantu pemberi pembiayaan dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. *Peer to peer lending* memberikan harapan akan adanya *return* yang kompetitif walau dengan modal kecil bagi setiap pembiayaan. Layanan *peer to peer lending* ini dapat mengalokasikan pembiayaan hampir kepada siapa saja dan dalam jumlah nilai berapa pun secara efektif dan transparan.²³

g. *Fintech syariah*

Pada dasarnya *fintech syariah* tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan *fintech konvensional*, kedua jenis *fintech* tersebut bertujuan memberikan layanan keuangan kepada konsumen, adapun perbedaan dari keduanya adalah pada akad pembiayaan yang mana mengikuti startup tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan dari syariat islam, hal ini menjadikan faktor penting munculnya *fintech syariah* diantaranya perusahaan dan konsumen tidak boleh melakukan *maisir* (judi), *gharar* (sesuai yang tidak pasti) dan *riba* (bunga).

Dewan syariah nasional memberikan rujukan terkait dengan keberadaan *financial technology syariah*, yaitu MUI No 67/DSN-

²³ Andi Zulfikar Darussalam, Dkk, "Islamic Financial Technology Towards The Advancement Of Islamixbanking In Indonesia", *Jurnal Nisbah*, Vol. 4 No. 2, 2018, Hlm 7

MUI/III/2008 yang mengatur ketentuan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut. *Fintech* syariah adalah integrasi inovasi bidang finansial dan teknologi dengan tujuan memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah.²⁴

Layanan teknologi finansial berbasis syariah di Indonesia didukung oleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *fintech* syariah. Dukungan ini menjadi hal penting bagi para *start-up* yang menjalankan sistem bisnis berdasarkan syariah untuk menerapkan ketentuan-ketentuan syariah, mulai dari produk yang ditawarkan, akad yang digunakan, rukun dan serta batasan hukumnya sesuai ketentuan fatwa dan tidak bertentangan pula dengan prinsip perlindungan konsumen.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yaitu:

- 1) Ketentuan umum
- 2) Ketentuan hukum
- 3) Subjek hukum
- 4) Ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
- 5) Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi

²⁴ Ana Toni, Roby Chandra Yudha, Dkk, *Financial Syariah Dalam Sistem Industry Halal Teori Dan Prakti*, (Syiah Kuala University Press, Banda Aceh:2021), Hlm 6

- 6) Ketentuan terkait mekanisme dan akad
- 7) Penyelesaian perselisihan
- 8) Ketentuan penutup

Fatwa tersebut menjawab kekhawatiran para konsumen atau pengguna transaksi bisnis teknologi finansial dalam memahami ketentuan dan batasan hukum yang menjadi landasan kesyariahan dari produk yang ditawarkan oleh *start-up* di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fatwa tersebut memberikan kepastian hukum sehingga meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditawarkan oleh *start-up* teknologi finansial syariah sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan transaksi menggunakan teknologi finansial.²⁵

Model bisnis yang dikembangkan oleh *fintech* syariah maka sejatinya sebagaimana lembaga keuangan syariah umumnya yaitu adanya pembiayaan dan akad sosial lainnya. Adapun akad yang digunakan dalam *fintech* syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Al Ba’I (jual beli)

Penjual dan pembeli menggunakan akad ini untuk pemindahan atau pertukaran kepemilikan barang dan harga

- 2) Ijarah

Akad ini digunakan untuk pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan waktu tertentu menggunakan upah.

²⁵ Fattah, Hartani, Dkk, *Fintech Dalam Keuangan Islam*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022) Hlm 202

3) Mudarabah

Antara penjual dan pembeli menggunakan akad ini untuk pengelolaan modal dan keuntungan usaha berdasarkan nisbah.

4) Musyarakah

Antara kedua pihak atau lebih dalam usaha menggunakan akad musyarakah untuk membagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan cara memadukannya atau menggabungkannya.²⁶

5) Wakalah

Akad perlimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan imbalan upah

6) Qordh

Akad pinjaman antara pemberi dan penerima dengan ketentuan penerima pinjaman harus mengembalikan uang dengan waktu dan cara yang disepakati.²⁷

Terdapat beberapa fintech syariah adalah sebagai berikut:

1) Investree

Investree yaitu perusahaan pelopor *fintech lending* di Indonesia yang saat ini sudah berizin OJK. Setelah berkembang lewat pinjaman konvensional, *investree* menawarkan *fintech lending* berbasis syariah secara online. Pinjaman syariah yang ditawarkan *investree* adalah pembiayaan modal

²⁶ Abdul Nasser Hasibuan, Dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta:Kencana,2020) Hlm 25

²⁷ Ibid, Hlm 213

atas tagihan berjalan untuk pelaku usaha mikro dan UMKM. Produk syariah *investree* memberikan bantuan pinjaman produktif untuk usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Fitur pembiayaan *investree* adalah pembiayaan maksimal 80% dari nilai invoice atau maksimal rp 2.000.000.000 untuk setiap invoice. Jangka waktu disesuaikan dengan jatuh tempo invoice atau maksimal 6 bulan disertai dengan pertimbangan dan analisis *investree*. Yang cukup menarik untuk menjaga prinsip syariah, *investree* tidak akan menandai semua invoice. Invoice yang berasal dari industry rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, protitusi, hotel yang belum syariah dan kegiatan yang mengandung spekulasi tidak akan dibiayai. Jenis invoice yang menjadi prioritas adalah yang ditujukan kepada bayor berupa perusahaan besar.

2) Alami Sharia

Alami sharia adalah salah satu perusahaan fintech lending syariah yang terdaftar di OJK. Alami menawarkan pendanaan ke investor dengan akad invoice financing berlandaskan fatwa DSN No 67/DSN/MUI/III/2008 dan 117/DSN-MUI/II/2018. Calon penerima pendanaan (*beneficiary*) yang memiliki bukti tagihan invoice dapat mengajukan pendanaan. Kriteeria peminjaman adalah:

- 1) Perusahaan berbentuk PT, CV, atau yayasa yang menjalankan aktivitas operasional tidak bertentangan dengan syariat islam.
- 2) Telah berdiri minimal satu tahun dan berlokasi di jabodetabek

3) Perusahaan tersedia melampirkan rekening Koran dan laporan keuangan minimal 6 bulan terakhir

4) Memiliki giro mundur dan jaminan personal untuk dijaminkan.

Fitur invoice *financing* untuk pelekus usaha mikro untuk UMKM di alami adalah miniman pembiayaan Rp 50.000.000 dan maksimal Rp 2.000.000.000. Nilai pembiayaan didasarkan pada nilai invoice yang memiliki calon penerima pembiayaan. Alami akan mendanai maksimal 80% dari nilai invoice yang dimiliki. Tenor pembiayaan invoice *financing* adalah 1 bulan sampai maksimal 6 bulan. Calon penerima pembiayaan memiliki bukti tagihan atas suatu pekerjaan yang telah selesai dilakukan dan dokumen yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai seperti Berita Acara Serah Terima (BAST).

3) Amarta Syariah

Amartha syariah fintech lending yang sudah berizin OJK. Setelah pembiayaan konvensional, baru-baru ini amarta menawarkan pendanaan syariah. Pendanaan di amarta khusus melayani pengusaha mikro yang belum punya akses kredit ke perbankan. Lebih spesifik lagi kelompok ibu-ibu arisan, yang ingin mengajukan kredit mikro dalam jumlah kecil. Proses kredit dalam model bisnis amarta adalah kelompok 15-20 orang dengan domisili berdekatan dibentuk sebagai sebuah kelompok masing-masing wajib mengikuti pelatihan untuk membangun komitmen

tanggung jawab renteng jika salah satu anggota mengalami kesulitan pembayaran.²⁸

Skor kredit pengajuan pendanaan didasari rencana usaha serta profil calon penerima pinjaman dan di evaluasi berdasarkan system skor kredit. Pengajuan pendanaan akan di tampilkan dalam *marketplace* setelah disetujui dan akad difasilitasi Amatha setaeh terdanai. Pertemuan mingguan selama masa peminjaman, penerima pinjaman diwajibkan mengikuti pertemuan kelompok mingguan yang difasilitasi Amatha dengan materi seputar antara lain pengelolaan keuangan, kedisiplinan, serta cara-cara memajukan usaha.

4) Ammana Id

Ammana id adalah *fintech lending* syariah terdaftar di OJK memiliki Pt Ammana *fintech syariah*, pokus pada UMKM yang membutuhkan modal usaha melalui program pendanaan bersama. Berbeda dengan *fintech lending* lain, Ammana menerapkan system *non-direct funding* yaitu pelaku UMKM wajib menjadi bagian/anggota dari mitra keuangan syariah mikro yang terdaftar di ammana yang berfungsi sebagai lembaga kurasi kakayaan usaha UMKM/

5) Bsalam

Bsalam adalah *fintech lending* syariah yang focus pada pendanaan modal kerja Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIP) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Akad di Bsalam mengguakan akad

²⁸ Ibid, Hlm 214

musyarakah. Akad ini adalah kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal (*syarik/shahibulmaal*) untuk membiayai suatu jenis (*masyru*) yang halal dan produktif dengan pembagian keuntungan bagi hasil yang disepakati.

Bsalam mempertemukan antara PPIU yang membutuhkan modal kerja dalam menjalankan usaha pemberangkatan umrahnya dengan pemilik dana yang ingin mengembangkan dananya melalui skema pembiayaan syariah. PPIU membutuhkan modal kerja untuk pembayaran tiker airlines dan akomodasi sebelum para jamaah yang menggunakan jasa PPIU tersebut melunasi biaya keberangkatan umrahnya. Setiap Perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dapat menjadi penerima pembiayaan di Bsalam.

Kriteria di Bsalam adalah memiliki legalitas dan perjanjian sesuai peraturan berlaku. Terdaftar sebagai PPIU/PIHK di Kementerian Negara Republik Indonesia. Terdaftar di Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji yang di akui oleh pemerintah Republik Indonesia. Salah satu alasan *fintech lending* ini fokus di Umroh dan Haji adalah volume pemberangkatan Umrah yang selalu melebihi kuota jamaah dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuat stabilitas usaha menjadi baik.

6) Ethis

Ethis adalah *fintech lending* syariah yang terdaftar di OJK, yang memberikan pembiayaan pada *sector property, real estate*, dan *infrastruktur*. Targetnya adalah uang pembiayaan disalurkan ke proyek yang membawa dampak *social* dalam skala besar. Individu pemilik perusahaan dan perusahaan *developer/kontraktor properti* dapat mengajukan pembiayaan proyek. Persyaratannya melampirkan data diri, perusahaan, dan surat-surat perizinan proyek yang diajukan

Ethis menggunakan biaya penyelenggara pembiayaan berbeda-beda sesuai nilai proyek dan jangka waktu pelunasan, ditambah margin yang akan diberikan kepada pemberi pembiayaan. Ethis syariah tidak membenarkan adanya tambahan biaya debda dalam utang dan pembiayaan. Tetapi untuk mencegah keterlambatan operasional, mereka telah memegang jaminan dari pihak *developer/kontraktor* yang bisa kami jual untuk pembayaran utang piutang. namun apabila nilai jual melebihi, maka sisa tersebut akan kami kembalikan ke pihak penerima pembiayaan.²⁹

h. Model Bisnis *Fintech* Syariah

Fintech syariah sebagaimana jasa layanan keuangan syariah lainnya haruslah selaras dengan nilai-nilai syariah islam, model bisnis yang dikembangkan *fintech* syariah saat ini khususnya yang ada di Indonesia adalah:

²⁹ Ibid,Hlm 217-218

1. *Peer-To-Peer Lending* Syariah

Peer-to-peer lending syariah adalah jasa keuangan yang menyediakan pembiayaan Modal usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang ingin terbebas dari riba. Jenis *fintech* ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online namun juga terhindar dari akad yang diharamkan oleh islam. Sebaiknya dalam memiliki *fintech* jenis ini harus berhati-hati dan hanya memilih yang telah terdaftar di OJK.

2. *Crowdfunding* Syariah

Crowdfunding syariah adalah produk *fintech* sebagai *platform* mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donator dengan jaminan. Transaksi secara aman dan mudah. *Crowdfunding* tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Akad yang digunakan dalam akad ini biasa adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) pada donasi dan akad bisnis islami pada pembiayaan permodalan semisal mudarabah dan musyarakah.

3. *E-Wallet*

E-wallet adalah jenis *fintech* yang berikutnya adalah dompet digital, atau disebut juga dengan *E-Wallet* . produk *fintech* satu ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk *fintech* bertpa *e-wallet* adalah untuk

mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain, seperti *marketplace*, *merchant app*, dan sebagainya.

4. *Micro Finance*

Micro finance merupakan layanan perusahaan *fintech* yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Jenis layanan yang berbasis syariah sudah mulai berkembang dengan adanya *Islamic microfinance* dengan segala bentuk pembiayaannya.

5. *Payment Gateway*

Payment gateway adalah sistem *fintech* yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh *fintech* dalam *payment gateway* ini yakni paypal, beberapa jenis *fintech* syariah ini juga telah berkembang yang diselaraskan dengan nilai-nilai syariah.

6. Investasi

Seiring berkembang *fintech*, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online, sehingga dengan mudah menanamkan modalnya. Saat ini sudah banyak sekali jenis *fintech* ini yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

7. Bank Digital

Bank digital yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan *mobile-banking*, karena dalam transaksinya *m-banking* masih berkaitan dengan bank offline sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik.³⁰

i. *Fintech lending* syariah

Fintech lending syariah adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah atau ajaran-ajaran islam. Di dalam islam disebut pembiayaan syariah dikarenakan menggunakan sistem pembiayaan melalui shahibul mal (penyedia dana) dan mudharin (pengelola dana).

Peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No 77 Tahun 2016 menjelaskan bahwa *fintech lending* syariah merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.³¹

OJK membatasi penyelenggara *fintech lending* syariah dengan membuat regulasi untuk perusahaan berbentuk perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor satu milyar dan untuk koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit satu milyar. Ojk juga mengatur batas maksimum total pemberian pembiayaan dana maksimal sebesar dua milyar.

³⁰ Hartina Fattah, Dkk, *Fintech Dalam Keuangan Islam*, (Jakarta:Publica Indonesia Utama, 2022), Hlm 212

³¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.02/2016, *Fhitech Lending Syariah*

Perusahaan *fintech* yang menyediakan *fintech lending* syariah dan sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah akselaran, cicil, ataupun dana kita. *Fintech lending* syariah memiliki potensi yang besar karena terapat banyak masyarakat yang membutuhkan dana.

j. Cara kerja *fintech lending*

Peer to peer lending merupakan praktik meminjam dan memberikan pinjaman secara online melalui sebuah wadah yang disebut *marketplace*. Mengajukan pinjaman atau mendanai dengan orang lain yang bukan teman menjadi poin penting dari keberadaan kami. *Investree* akan membantu mengamankan hubungan antara *borrower* dan *lender* sehingga keduanya dapat sama-sama menikmati manfaat, pinjaman berbunga kompetitif untuk *borrower* dan imbal hasil terbaik *lender*. Berikut cara kerja *peer to peer lending*:³²

- 1) Registrasi keanggotaan, pengguna (*lender* dan *borrower*) melakukan registrasi secara online melalui komputer atau smartphone.
- 2) *Borrower* melakukan pengajuan pinjaman
- 3) *Platform peer to peer lending* menganalisa dan memilih *borrower* layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat resiko *borrower* tersebut.
- 4) *Borrower* terpilih akan ditempatkan oleh *platform peer to peer lending* dalam *marketplace peer to peer lending* secara online beserta dengan informasi kenferensif tentang profil dan resiko *borrower* tersebut

³² Kartika Risna, Dkk “Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesi “, *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Vol 12 No. 2 Tahun 2019 , Hlm 39

- 5) *Investor peer to peer lending* melakukan analisa dan seleksi atas *borrower* yang tercantum dalam *marketplace peer to peer lending* yang disediakan oleh *platform*
- 6) *Investor peer to peer lending* melakukan pendanaan ke *borrower* yang dipilih melalui *platform peer to peer lending*
- 7) *Borrower* mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke *platform peer to peer lending*
- 8) *Investor peer to peer lending* menerima dana pengembalian pinjaman dari *borrower* melalui *platform*.

Bagi peminjam, manfaat dari *peer to peer lending* adalah proses pengajuan pinjaman lebih cepat dan mudah serta tidak perlu ada jaminan. Namun perlu di ingat juga bahwa meminjam di *peer to peer lending* juga ada risikonya, yaitu bunga pinjaman yang sangat tinggi dan denda yang harus dibayarkan ketika telat membayar.

k. Resiko dalam *fintech lending*

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam bagian disclaimer dari situs maupun aplikasi *peer to peer lending* di Indonesia, selalu dicantumkan bagian bahwa penyelenggara *peer to peer lending* tidak bertanggung jawab atas resiko gagal bayar dalam *peer to peer lending*, resiko gagal bayar ditanggung oleh pemberi pembiayaan. dalam perlindungan konsumen antar konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, dimana konsumen menikmati barang

maupun jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha menerima timbal balik berupa bayaran dari konsumen.³³

Dalam peer to peer lending hubungan hukum antara pemberi pembiayaan dan penyelenggara pembiayaan adalah pemberi pembiayaan memanfaatkan jasa *platform peer to peer lending* yang mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, untuk setiap transaksi *peer to peer lending* yang berhasil memberi pembiayaan dibebankan bayaran berupa biaya layanan (*service fee/ service charge*) oleh penyelenggara. Penyelenggara *peer to peer lending* memiliki tanggung jawab hukum terhadap pemberi pembiayaan, selain dalam hal mengoperasikan *platform peer to peer lending*, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan analisis kredit terhadap pihak-pihak yang akan mengajukan pembiayaan peer to peer lending. Penerima pembiayaan yang dapat mengajukan pembiayaan kedalam *platform peer to peer lending* adalah penerima pembiayaan yang telah melewati analisis kredit dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penyelenggara *peer to peer lending*.

Kesimpulannya penyelenggara *peer to peer lending* bertanggung jawab kepada pemberi pembiayaan selaku konsumen, dalam melakukan

³³ Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000), Hlm 37

seleksi pihak-pihak yang mengajukan pembiayaan lewat *platform peer to peer lending* yang dikekolanya.³⁴

Semua pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia harus memiliki batasan berupa pengaturan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan konsumen. Konsumen selalu menjadi pihak yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik secara pengetahuan maupun secara ekonomi, untuk itu Undang-Undang perlindungan konsumen hadir sebagai penyeimbang kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha.

Penyelenggara *peer to peer lending* harus diatur secara lebih jelas mengenai seberapa besar tanggung jawabnya dalam mengelola *platform peer to peer lending*. Saat ini di Indonesia, payung hukum *peer to peer lending* yaitu peraturan otoritas jasa keuangan No 77/Pojk.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi belum mengatur secara jelas tentang perlindungan konsumen berutang tanggung jawab penyelenggara *peer to peer lending* sebagai pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia.³⁵

3. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih

³⁴ Vernandito Aldrian, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2018, Hlm 25

³⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.³⁶ usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda-beda.

Pasal 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), mendefenisikan usaha mikro sebagai produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan pada usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak dari perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil seperti yang dimaksud dalam undang-undang.³⁷

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah adalah pengembangan tempat kegiatan ekonomi terutama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia. UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mawadahi program

³⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), Hlm 39

³⁷ Ayif Fathurrahman Dan Jihan Fadila, “Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menenga”, *Jurnal Al-Tijary*, Vol 5, No 1, 2019 Hlm 51

prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi, sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.³⁸

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.³⁹

Maksud dari ayat di atas tafsir An-Nasafi menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak di bolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.

Alih-alih melakukan perbuatan batil, Al-Qur'an menawarkan cara lain untuk memperoleh harta yang benar, yaitu lewat perdagangan (ijarah) perdagangan yang dimaksud bukan sekedar menjual dan membeli barang tertentu tanpa mempedulikan kondisi pembeli lebih dari itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi prinsip suka sama (*an taradin minkum*). Kata an taradin merupakan sifat dari tijarah, sehingga kalimat ini menunjukan antara kedua belah pihak sama-sama rela untuk melakukan

³⁸ Marthalina, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah*, Vol.3, No.1 (2018), Hlm 59-76

³⁹ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), HI 12

aktivitas perdagangan, misalnya jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya.

Disamping larangan transaksi terlarang. Penggalan ayat selanjutnya menunjukkan bentuk larangan lain yaitu untuk membunuh diri sendiri, *wala taqtulu anfusakum* makna kalimat tersebut adalah jangan lah kamu membunuh dirimu dalam arti siapapun dari jenismu sendiri dari orang-orang mukmin , karena orang mukmin itu seperti saudara. Tidak diperbolehkan membunuh saudara sendiri seperti yang dilakukan orang-orang bodoh. Makna lain dari kata membunuh adalah (*al-qoti*) adalah memakan harta dengan cara yang zhalim. Sama seperti artinya ia menzhalimi diri sendiri atau mencelakai dirinya. Oleh sebab itu, Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu yang membuat kita terdorong untuk menzhalimi orang lain.⁴⁰

b. Kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Berikut masing-masing pengerian UMKM dari kriterianya

- 1) Usaha Mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang dimiliki kekayaan bersaig mencapai Rp 50.000.000, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling bnyak Rp 300.000.000.⁴¹

⁴⁰ <https://Tafsiralquan-Surah-An-Nis-Ayat-29-Prinsip-Jual-Beli-Dalam-Islam/>, Diakses Pada Senin 12 Juli 2022, Pukul 14:00 Wib

⁴¹ Kurnia Cahya Lestaridan Muarifah Amri, Sistem Informasi Akuntansi (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020), Hlm 40

- 2) Usaha Kecil ialah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil nilai kekayaannya (*asset*) yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Usaha kecil merupakan suatu ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang dimiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai Rp 300.000.000 sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000.
- 3) Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai dengan peraturan perundang-undang. Usaha menengah sering kali dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000 hingga Rp 10.000.000.000 dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp 2,5.000.000 milyar sampai Rp 50.000.000.000.⁴²

⁴² Kurnia Cahaya Lestari Dan Arni Muarifah *Sistem Informasi Akuntansi*, , Hlm 40-41

c. Karakteristik Usaha Mikro Dan Menengah

1) Karakteristik Usaha Mikro

- a) Jenis usaha sering berubah (barang/ komoditi) usahanya
- b) Lokasi usaha sering berpindah-pindah tempat
- c) Keuangan tidak dipisahkan antara kepentingan usaha dan penggunaan untuk keperluan pribadi.
- d) Tidak ada sistem administrasi/ pencatatan sesuai standar manajemen
- e) Pemilik usaha sekaligus sebagai pelaku usaha biasanya, belum memiliki karyawan
- f) Pelaku usaha mikro masih berpendidikan rendah
- g) Minimnya pengetahuan tentang perbankan atau sumber pembiayaan lain untuk mendapatkan modal
- h) Belum memiliki legalitas usaha, seperti ijin usaha atau NPWP.⁴³

2) Karakteristik Usaha Kecil

- a) Jenis usaha yang lebih mapan dan tidak berganti-ganti
- b) Mempunyai tempat usaha/domisili usaha yang jelas
- c) Memiliki tenaga pembukuan keuangan
- d) Pemisahan modal usaha dengan uang pribadi, karena adanya tenaga pembukuan/administrasi
- e) Memiliki legalitas berupa ijin usaha maupun NPWP
- f) Pelaku usaha mempunyai pengetahuan berwirausaha yang diperoleh baik secara otodidak maupun dengan belajar ilmu kewirausahaan

⁴³ Cicik Hartini, *Sterategi Pemasaran Kewirausahaan UMKM* (Bandung:Media Sains Indonesia, 2020), Hlm 8-9

g) Mengenal dunia perbankan dan fasilitas pembiayaan, sehingga terlayani untuk mendapatkan fasilitas permodalan atau keperluan perbankan lainnya.

3) Karakteristik Usaha Menengah

- a) Menjalankan usaha menggunakan sistem manajemen organisasi, memahami aturan material sesuai literatur operasional produser yang ditetapkan manajemen
- b) Memiliki tenaga pembukuan dalam mengelola keuangan perusahaan untuk mempermudah proses audit baik internal maupun eksternal, seperti perbakan atau dinas pajak
- c) Pengelola tenaga kerja lebih baik dengan mematuhi atauran dari Dinas Tenaga Kerja dalam hal pengupahan atau penggajian, BPJS, dan aturan lainnya
- d) Telah memiliki persyaratan legalitas dan perjanjian usaha, antara lain izin usaha, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain
- e) Telah terhubung dengan sumber-sumber pendanaan perbankan dengan skala pinjaman lebih besar
- f) Tenaga kerja berpendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yangb dikehendaki perusahaan.⁴⁴

d. Tujuan UMKM

Perkonomian sebuah negara dapat ditopang oleh pendapatan yang berasal dari ekonomi kreatif industrinya . UMKM menjadi salah satu

⁴⁴ Ibid, Hlm 10

penopang perkembangan ekonomi kreatif sebuah negara. Menurut undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM).

Tujuan UMKM yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.⁴⁵

e. Pola Pembiayaan UMKM

Usaha Mikro ,Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian , UMKM masih memiki kendala baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untu mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih bnyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

Sehubung dengan hal tersebut dalam rangka menyediakan rujukan dari perbankan untuk meningkatkan pembiayaan terhadap UMKM serta meyediakan informasi dan pengetahuan bagi UMKM yang bermaksud mengembangkan usahanya, maka menjadi kebutuhan untuk penyediaan

⁴⁵ Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Listas Sejarah* (Bandung:Perpustakaan Nasional RI, 2020), Hlm 20

informasi pola pembiayaan untuk komoditi potensial tersebut dalam bentuk model/pola pembiayaan komoditas (*lending model*).⁴⁶

f. Beberapa Masalah Yang Dihadapi UMKM

Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Masalah lain yang dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Hal tersebut menjadi kendala dalam memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global.⁴⁷

⁴⁶ Tulus, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(Bogor:Ghalia Indonesia,2017), Hlm 9

⁴⁷ Kristina sedyastuti, “analisis pemberdayaan umkm dan peningkatan daya saing dalam kancan pasar global”, INOBIS: *jurnal inovasi bisnis dan manajemen indonesia* 2, no.1(2018) : 117

4. Peran *Fintech* Bagi UMKM

a. Berperan Sebagai Sumber Pembiayaan

Usaha perkembangan *fintech* menunjukkan sebuah inovasi yang pada kenyataannya sukses bertransformasi ke dalam sistem pasartan eksisting. Hal itu didukung oleh pelayanan yang memperkenalkan kemudahan kepaktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Dalam mendukung perkembangan UMKM, *fintech* memberikan akses yang mudah untuk para peminjam dari sector UKM. Salah satunya adalah melakukan pinjaman melalui online dimana para pemilik UKM hanya perlu mencantumkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara online.

Calon peminjam yang merupakan UMKM menggunakan layanan aplikasi pinjaman online karena biaya yang ditagihkan bersahabat dan tidak harus datang ke kantor layanan. Tingkat bunga dan biaya yang diterapkan kompetitif berdasarkan analisis resiko kredit modern sehingga prosesnya relative lebih mudah dan cepat. Pinjaman online juga tidak meminta jaminan berupa asset sehingga UMKM yang sedang berkembang bisa sangat terbantu untuk menjalankan kegiatan operasional bisnisnya hingga menjadi entitas yang berdaya. *Fintech* berkontribusi besar bagi pemberdayaan UMKM dan ekonomi local

Secara umum, *fintech* berperan dalam mendorong kemampuan ekspor UMKM yang sekarang masih tergolong rendah, mendorong tingkat kesejahteraan yang merata, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih besar, mendorong pembiayaan nasional yang

masih belum merata diberbagi wilayah tanah air, dan meningkatkan inklusi keuangan nasional.⁴⁸

b. Berperan Dalam Inklusi Keuangan UMKM

Fintech selalu berinovasi, seperti mengembangkan produk yang fleksibel dan cara yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, permasalahan tersebut diantaranya kesulitan mendapat akses. *Fintech* juga membuat layanan keuangan menjadi lebih terjangkau dan mudah di akses, meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat penggunaan dan keterlibatan, membangun landasan termasuk verifikasi identitas secara digital agar lebih mudah, due diligence pelanggan yang kolabratif, berbagai data dan skema pembayaran yang dapat mengakselerasi sejumlah layanan keungan. Pada tahun 2019 tingkat inklusi jateng sebesar 66,23% adanya peningkatan dari tahun survey OJK sebelumnya 21,33, peran dintech dalam terwujudnya inklusi keuangan sebagai berikut:

1. *Fintech* memberikan kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan
2. Mampu menjangkau seluruh UMKM hingga daerah terpencil
3. *Fintech* menawarkan dan membuka akses pembiayaan usaha yang cepat dan mudah
4. *Fintech* berkontribusi besar bagi pemberdayaan UMKM dan ekonomi local.

⁴⁸ Diah Rahayu Ningsih, "Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Membantu Perkembangan Wirausaha UMKM" *Dalam Prosidinhg Seminar Nasioanal Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang*, Januari 2020, Hlm 275

c. Berperan Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan

Peningkatan kepemilikan produk dan layanan jasa keuangan ini merupakan cerminan dari peningkatan literasi keuangan yang disebabkan oleh perkembangan *fintech*. Seiring dengan perkembangan teknologi finansial, sehingga berdampak pada pemanfaatan *fintech* untuk membantu kegiatan usahanya oleh pemilik UMKM. Faktor yang mengharuskan pemilik UMKM menggunakan *fintech* dikarenakan oleh perkembangan *fintech*, konsumen, kenyamanan dan keamanan.

Dari seluruh faktor yang membuat para UMKM melakukan penerapan *fintech* terdapat beberapa penghambat atau kendala dalam menerapkan *fintech* yaitu sumber daya manusia. Tidak semua karyawan terbiasa dengan teknologi atau belum mengerti bagaimana *fintech* sehingga membuat para pelaku usaha memerlukan waktu mengimplemenmtasikan *fintech* pada usahanya.kurangnya sosialisasi dari pihak *fintech* juga memberikan kendala pada pelaku sehingga usaha harus mencari sendiri tentang apaitu *fintech*. Kendala lain yaitu Pada saat jaringan tidak stabil maka dalam pekerjaan bisa terganggu dan menimbulkan penundaan pekerjaan kolaborasi antara perbankan dan *financial tehnology (fintech)* bisa memberiakn kontribusi dalam peningkatan literasi keuangan UMKM. Apalagi, selama ini pemerintah gancar mengkampanyekan gerakan nasional tarnsaksi non tunai. Sehingga terbentuk *less-cash society* dalam transaksi.

Penggunaan layanan *fintech* oleh pengguna smartphone dapat menjadi jawaban atas upaya pemerintah membangun *less-cash society*. Sebab

jumlah pengguna handphone di Indonesia sudah sangat banyak. “penetrasi smartphone di Indonesia sudah melebihi penetrasi akun bank di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan *fintech* dalam literasi keuangan pada UMKM.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli terdahulu sebelum penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

| | Identitas Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|--|---|--|---|
| | na Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia (Jurnal Masharif Al-Syariah, Vol 3, No 1, 2018) | ran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syraiah) | sil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran sejumlah perusahaan fintech turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran fintech juga sudah menambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. ndala implementasi fintech dalam meningkatkan keungan inklusif pada UMKM di Indonesia nfrsruktur Sumber Daya Manusi (SDM) Perundang-Undangan kurangnya literasi keuangan |
| | manhuri Fajril Mukhtar (Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol 8,No 5 2019) | alisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer | Hasil dari penelitia ini adalah peran perusahaan Fintech Peer to Peer Lending dapat |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | Lending | menjadi alternatif solusi peminjaman modal yang mudah cepat aman bagi UMKM dan penerapan laporan keuangan telah sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku |
| | Ilyariski Miahendita (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020) | Pengaruh Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Terhadap Kinerja Umkm Di Indonesia | hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa besar kecilnya jumlah pendanaan yang di terima dari peer to peer lending mempengaruhi peningkatan omzet dan peningkatan laba tetapi tidak mempengaruhi peningkatan aset. tingkat bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja UMKM sehingga semakin rendah tingkat bunga dapat semakin meningkatkan omzet laba dan aset usaha. Kali pinjaman memengaruhi kinerja UMKM secara positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM sehingga semakin rendah tingkat bunga dapat semakin meningkatkan omzet laba dan aset usaha. Kali pinjaman memengaruhi kinerja UMKM secara positif dan signifikan. |
| | Mung Akbar Putra Bastian (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) | Mung Akbar Putra Bastian (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) | hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel finansial technology memilkinpengaruh positif terhadap variabel kepuasan konsumen. Variabel finansial tehnology dan variabel kepuasan konsumen terhadap perkembangan UMKM tidak memiliki pengaruh signifikan. Sementara pengaruh tidak langsung dihasilkan 2,93%. |
| | Alfidloh Suciliya, Sri Hermaningsih, Alfitul Maulida (Jurnal | Pengaruh Fintech Terhadap Pengembangan | Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Hasil |

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--|
| | Manajemen Vol.10 No.2, 2021) | UMKM Di Yogyakarta | <p>penelitian menemukan bahwa peer to peer lending tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pelaku UMKM. 2) Hasil penelitian menemukan bahwa payment gateway berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Yogyakarta. Hal ini berarti Semakin tinggi kesamaan seseorang melakukan pembayaran dengan memakai payment gateway. Ini ditimbulkan adanya pengaruh terhadap pelaku UMKM akan memakai teknologi Payment Gateway kembali di masa mendatang. 3) Hasil penelitian pada uji F menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Peer to peer lending dan Payment gateway berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel perkembangan UMKM</p> |
|--|---------------------------------|-----------------------|--|

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Irma Muzdhalifah adalah sama-sama membahas tentang peran *fintech* terhadap UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Irma Muzdhalifah membahas peran *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah) sedangkan penelitian ini membahas peran *fintech* dalam pengembangan UMKM.⁴⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Damanhuri adalah membahas analisis pendanaan modal UMKM melalui *financial technology peer to peer lending* sedangkan pada penelitian ini membahas peran *fintech* dalam pengembangan UMKM.⁵⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aulyariski Miahendita adalah membahas tentang pengaruh *fintech peer to peer*(p2p) lending terhadap kinerja keuangan UMKM di Indonesia sedangkan pada penelitian ini membahas peran *fintech* dalam pengembangan UMKM Pajak Batu di Kota Padangsidimpuan.⁵¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Agung Akbar adalah membahas tentang pengaruh *financial technology* terhadap perkembangan bisnis UMKM melalui variabel intervening kepuasan konsumen, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran *fintech* terhadap pengembangan UMKM.⁵²

⁴⁹ Irma Muzdhalifah, Dkk, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol.3, No. 1. (2018)

⁵⁰ Damanhuri Fajril Mukhtar, “Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol.8, No. 5, (2019)

⁵¹ Aulyariski Miahendita, “Pengaruh Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Terhadap Kinerja Umkm Di Indonesia”, *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta*, (2020)

⁵² Agung Akbar Putra Bastian, “Pengaruh Financial Tecnology Terhadap Perkembangan Bisnis UMKM Melalui Variabel Intervening Kepuasan Konsumen”, *Skripsi (Jakarta 2020)*

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Khofidloh Suciliya adalah sama-sama membahas tentang peran *fintech* terhadap perkembangan UMKM. perbedaannya penelitian Khofidloh Suciliya adalah memakai metode penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan pada penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif.⁵³

⁵³ Khafidloh Suciliya, Sri Hermaningsih, Alfitul Maulida, "Peran Fintech Terhadap Pengembangan Umkm Di Yogyakarta", *Jurnal Manajemen* Vol.10 No.2, (2021)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pajak Batu, Kota Padangsidempuan, Kec. Padangsidempuan Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Pajak Batu merupakan tempat Pedagang melaksanakan kegiatan usahanya. Waktu penelitian pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan. Dimana hasil penelitian berdasarkan hasil dari lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini tidak mengadakan perhitungan. Metode kualitatif adalah metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistik karena penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode kualitatif berusaha mengungkap sebagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian

kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.⁵⁴

Dalam hal ini perlu dikemukakan, mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahannya belum jelas, holistic, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosialter sebut dijarah dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.⁵⁵

C. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan adanya subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Pedagang di Pajak Batu, Kota Padangsidempuan, Kec. Padangsidempuan Utara.

Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah pedagang di Pajak Batu yaitu pedagang yang menggunakan jasa *fintech lending*. Peneliti memperoleh data langsung dari pedagang Pajak Batu sebanyak 11 orang sebagai informan yang langsung di wawancara. Selanjutnya, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi untuk mencari informan baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai. Berikut data-data pedagang Pajak Batu yang menggunakan jasa *fintech lending*.

⁵⁴ Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 60.

⁵⁵ Wiratna Sujardewi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 19.

Tabel 3.1
Data-data Pedagang Pajak Batu Yang Menggunakan Jasa Fintech Lending

| NO | Nama Pelaku Usaha | Jenis Usaha |
|----|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Yusuf Hendrawan | Pedagang Ikan Asin |
| 2 | Arfah Sakinah Siregar | Pedagang Sembako |
| 3 | Diana Sari Lubis | Pedagang Kuliner |
| 4 | Widya Maulina | Pedagang Pakaian |
| 5 | Samsuddin Harahap | Pedagang Sembako |
| 6 | Annisa Padilla | Pedagang Sembako |
| 7 | Putri Sakinah Siregar | Pedagang Gorengan |
| 8 | Rika Handayani | Pedagang Sayuran |
| 9 | Bapak Muklis Ibrahim Nasution | Pedagang Ikan Laut |
| 10 | Ibu Murni Pulungan | Pedagang Pakaian Second |
| 11 | Bapak Rahmat Riaidi | Pedagang Ayam Potong |

D. Sumber data

Dalam sebuah penelitian ada dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari wawancara dan observasi sumber data pertama di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁵⁶
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku,

⁵⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 42.

laporan, jurnal, dan lain-lain.⁵⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian

E. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan penelitian digunakan instrument penelitian data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau ragam gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara sehingga hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.⁵⁸ Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi narasumber yaitu Pedagang Pajak Batu

2. Wawancara

Dalam wawancara peneliti menggunakan wawancara secara langsung dimana melibatkan seseorang untuk memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁵⁹

Dengan kata lain, wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian, dll. Selain menggunakan topik observasi dalam penelitian kualitatif, teknik

⁵⁷ Kumba Digdowiseiso, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: LPU-UNAS, 2017), hlm. 157.

⁵⁸ Anhar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Skripsi* (Padangsidempuan: FSAF Press, 2015), hlm. 35.

⁵⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Teknik wawancara dapat digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data, seperti observasi, analisa dokumen dan sebagainya.⁶⁰

Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah dengan cara wawancara langsung dengan Pedagang Pajak Batu tentang peran fintech lending dalam pengembangan UMKM.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seorang yang berisikan informasi.⁶¹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini tidak dilakukan manipulasi data dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek nyata.⁶²

2. Analisis data

Analisis data adalah upaya mencari, menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman

⁶⁰ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119-120.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 413.

⁶² Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

peneliti tentang kasus yang teliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶³

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang digunakan oleh Lexy J. Maleong sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan.
- b. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
- c. Deskripsi data, menguraikan secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan.
- d. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.⁶⁴

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, hal yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:⁶⁵

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diperoleh selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Dengan demikian, peneliti akan melakukan pengecekan kembali

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 2016, hlm. 427.

⁶⁴ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 247.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 427.

apakah data yang didapatkan dari sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

2. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti bisa meningkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi dari berbagai buku-buku, hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini seperti data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam laporan penelitian ini ada baiknya data-data yang diperoleh perlu dilengkapi dengan foto-foto agar menjadi lebih dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Pasar di Padangsidimpuan didirikan pada tahun 1890 dan menjadi cikal bakal Pasar Kota Padangsidimpuan pada masa kini. Pasar ini berada dipinggir sungai Batang Ayumi yang lokasinya dibelakang Kantor Pengadilan yang sekarang. Pada tahun 1925 pasar lama terbakar lalu dibangun kembali pada tahun 1936-1939 sudah sangat ramai. Bagian depan pasar lama ini menjadi semacam terminal bis.⁶⁶

Pasar lama dikembangkan menjadi pasar modern yang dikenal pasar Pajak Batu. Pasar ini di integrasi dengan Pos Kota. Pada tahun 1970 bagian depan Pasar Pajak Batu ini masih digunakan terminal bis. Pasar Pajak Batu ini hingga kini masih eksis. Pada tahun 1980an terminal bis di depan Pasar Pajak Batu direlokasikan ke tiga arah, yaitu Batunadua/Stamiang, Sadabuan, dan Padangmatinggi. Pada tahun 2000an halaman Pasar Pajak Batu ini sudah menjadi bagian dari pos lalu lintas.

Disebut Pajak Batu adalah pusat pasar yang dibangun terbuat dari batu bata. Adapun tempat berjualan ketika itu berupa toko, terbuat dari papan. Pajak Batu merupakan pasar modern yang ketika itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Tapanuli Selatan, ketika Soekarno dapat berkunjung ke kabupaten paling selatan di Sumatera Utara.

⁶⁶Data Dari Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 14 Februari 2022.

Kepala Bidang (Kabid) Pasar Kantor Perindag Pasar Koperasi dan UKM Kota Padangsidimpuan Hariri Hasibuan S.STP mengemukakan, jumat, keunikan gedung Pajak Batu dan Rumah Dinas Walikota Padangsidimpuan telah terdaftar di badan UNESCO. Keunikan lain dari pusat perbelanjaan ini menurut Hariri, salah satu terletak pada bagian atapnya/ bubungan melengkung sehingga populer disebut desain kapal Nabi Nuh terbalik. Bentuk asli dari pusat perbelanjaan itu harus tetap dipertahankan dengan arsitektur bernilai tinggi dan diposisikan menjadi pasar wisata ujar Hariri Hasibuan.

Pusat perbelanjaan seluas 40397,75 meter itu memang tidak mampu menampung seluruh kegiatan, tapi jalan yang berada di selatannya dapat ditutup pada malam hari, berikut bagian samping Alaman Bolak dapat juga dipergunakan pedagang yang ditata sedemikian rupa.

B. Hasil Pembahasan

1. Pemahaman para pelaku UMKM tentang Fintech

Dalam mewujudkan terciptanya layanan kepada masyarakat dengan menggunakan komputer dan smartphone sudah tidak asing lagi. Komputer dan smartpone sudah memiliki peranan yang penting di bidang keuangan (*financial*). Istilah *Fintech* atau *financial technology* adalah penggabungan dari pengelolaan keuangan menggunakan sistem *technology*. *Fintech* telah menjadi perhatian masyarakat karena layanan ini menyediakan banyak fitur layanan dalam mempermudah dari sisi finansial seperti digunakan dalam lembaga keuangan koperasi, perbankan dan asuransi. Fintech didefinisikan sebagai langkah inovasi terhadap layanan keuangan menurut National Digital

Research Centre (NDRC). Dalam arti layanan keuangan bahwa *Fintech* merupakan inovasi di sektor keuangan yang dipadukan dengan sentuhan teknologi-teknologi modern. Sebagai contoh Transaksi layanan *Fintech* meliputi berbagai macam transaksi seperti pembayaran, investasi, kredit online, transfer dan rencana keuangan.

Financial technology (Fintech) juga merupakan langkah inovasi dari sector finansial yang terintergrasi dengan teknologi untuk menghasilkan fasilitas tanpa adanya perantara, mengubah metode perusahaan dalam menyediakan layanan dan produk, selain itu juga dapat memberikan privasi, regulasi dan tantangan hukum serta di mungkinkan dapat memberikan pertumbuhan yang inklusif .

World Economic Forum menjelaskan bahwa Fintech merupakan pemanfaatan teknologi dan sebuah bisnis yang inovatif di sektor keuangan. Inovasi keuangan ini berupa pemanfaatan teknologi untuk dapat menghasilkan cara baru seperti halnya dalam lembaga keuangan seperti simpanan pinjaman, investasi dan e payment.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf Hendrawan selaku pedagang ikan asin yang berusia 48 tahun menyatakan bahwa:

mengetahui Fintech dari kerabat yang memberi saran untuk menggunakan jasa fintech terkhusus pembiayaan. Pinjaman online itu tidak susah persyaratannya hanya butuh KTP dan tidak perlu jaminan seperti di rentenir dan Bank.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Yusuf Hendrawab , Selaku Pedagang Ikan Asin Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Pada Tanggal 15 Agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arfah Sakinah selaku pedagang Sembako yang berusia 39 tahun, menyatakan bahwa:

dengan adanya fintech memudahkan dalam hal mengelola suatu usaha semisal dalam mengatur keuangan lebih mudah dan simpel karena adanya teknologi semisal menggunakan Finansial pada pengelolaan keuangan. menggunakannya dikarenakan merasa belum mampu dalam mempekerjakan SDM dalam hal keuangan sebab usahanya belum besar.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman pelaku UMKM di pasar pajak batu Kota Padangsidempuan tentang fintech mendapat informasi dari kerabat, Bisnis Partner atau penyuluhan dari industri fintech itu sendiri, tetangga. Sebagian dari mereka memakai fintech tetapi tidak menyadari bahwa mereka menggunakan fintech. Fintech di pajak batu sangat berkembang karena didorong dengan kemajuan teknologi dan kegiatan sehari sehari yang cenderung menggunakan teknologi.

2. Peran Fintech dalam pengembangan UMKM sebagai Pembayaran

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Diana Sari Lubis selaku pedagang Kuliner yang berusia 41 tahun, menyatakan bahwa:

⁶⁸ Wawancara Dengan Ibu Arfah Sakinah, Selaku Pedagang Sembako Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 23 Agustus 2022

menggunakan Dana Dompot digital karena memasarkan produk nya di salah satu delivery online yaitu Adope Jek yang mana sebagian dari konsumen saya menggunakan metode pembayaran dari aplikasi Dana yang mengharuskan saya menggunakannya dan sebagian nya lagi menggunakan uang tunai.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu widya maulina selaku pedagang pakaian yang berusia 44 tahun, menyatakan bahwa:

menggunakan ShopeePay dikarenakan sering berbelanja online. Pak Agus belanja pakaian kekinian dari luar daerah Padangsidempuan untuk di jual dari shopee yang memudahkan membeli suatu barang tanpa harus pergi ke daerah tersebut.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak samsuddin harahap selaku pedagang sembako yang berusia 35 tahun, menyatakan bahwa:

Beliau menggunakan mobil banking yaitu BRI Mobile Banking yang memudahkan dalam transaksi. Dengan adanya hal tersebut tidak lagi harus pergi ke ATM dalam kondisi tertentu.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Annisa Padila selaku pedagang sembako yang berusia 44 tahun, menyatakan bahwa:

menggunakan beberapa pembayaran digital seperti DANA, GOPAY, Mobil Banking, OVO dan Link Aja dikarenakan menyediakan delivery pada usahanya yang mana kebanyakan dari konsumen menggunakan pembayaran digital. Menetapkan pembayaran di muka dengan cara pembayaran digital agar menghindari kasus bercanda dalam bertransaksi seperti kata beliau barang diantar ke lokasi ternyata

⁶⁹ Wawancara Dengan Ibu Diana Sari Lubis Selaku Pedagang Kuliner Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 23 Agustus 2022

⁷⁰ Wawancara Dengan Ibu Widya Maulina Selaku Pedagang Pakaian Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 23 Agustus 2022

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak Samsuddin Selaku Pedagang Sembako Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 15 Agustus 2022

tidak ada konsumen. Sering mendapat pesanan kebutuhan hajatan atau pesta makanya yang memungkinkan delivery.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya fintech dalam hal transaksi memudahkan dan melancarkan pelaku UMKM dalam melancarkan usahanya seperti dalam hal bertransaksi tidak perlu lagi harus bertemu. Dengan adanya dompet digital mempermudah pelaku UMKM membeli barang pemasok dengan cara online juga.

3. Peran Fintech dalam pengembangan UMKM sebagai Pembiayaan

Perkembangan Fintech menunjukkan sebuah inovasi yang pada kenyataannya sukses bertransformasi ke dalam sistem pasaran eksisting. Hal itu didukung oleh pelayanan yang memperkenalkan kemudahan, kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Dalam mendukung perkembangan UMKM, Fintech memberikan akses yang mudah untuk para peminjam dari sektor UKM. Salah satunya adalah melakukan pinjaman melalui online dimana para pemilik UKM hanya perlu mencantumkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara online. Calon peminjam yang merupakan UMKM menggunakan layanan aplikasi pinjaman online karena biaya yang ditagihkan bersahabat dan tidak harus datang ke kantor layanan. Tingkat bunga dan biaya yang diterapkan kompetitif berdasarkan analisis risiko kredit modern sehingga prosesnya relatif lebih mudah dan cepat. Pinjaman online juga tidak meminta jaminan berupa aset. Sehingga UMKM yang sedang berkembang bisa sangat terbantu untuk

⁷² Wawancara Dengan Ibu Annisa Padila Selaku Pedagang Sembako Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan, Pada Tanggal 25 Agustus 2022

menjalankan kegiatan operasional bisnisnya hingga menjadi entitas yang berdaya. Fintech berkontribusi besar bagi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Diana Sari Lubis selaku pedagang Kuliner yang berusia 41 tahun, menyatakan bahwa:

dalam mengembangkan usaha dihambat oleh keterbatasan modal untuk menambah sebuah gerobak. mendapat pembiayaan dari Kredivo sebesar Rp. 1.500.000.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Sakinah Siregar selaku pedagang Gorengan yang berusia 32 tahun, menyatakan bahwa:

Biar usaha saya lancar , saya meminjam online dari Amarthha sebesar 7 juta rupiah untuk saya lunasin selama satu tahun kalo gak salah ya...kalo dulu sebelum meminjam sehari terkadang saya dapat Rp. 200.000 karena saya Cuma bisa jualan gorengan, tetapi setelah saya mendapat pembiayaan dari Amarthha saya bisa dagang yang lain seperti lontong , sate dan segala macam dan Alhamdulillah kira – kira pendapatan saya dapat Rp. 400.000- Rp.600.000.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rika Handayani selaku pedagang sayuran yang berusia 44 tahun, menyatakan bahwa:

Banyak dari kalangan pedagang yang pengennya dapat dana buat modal usaha, bukan buat beli barang atau kebutuhan aja. Pengennya kita para pedagang kan dapat modal dan yang paling gampang buat urusan modal dan pembiayaan itu dari pinjaman online. Saya meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000 untuk memperbanyak jumlah dagangan saya

⁷³ Wawancara Dengan Ibu Diana Sari Lubis Selaku Pedagang Kuliner Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 23 September 2022

⁷⁴ Wawancara Dengan Ibu Putri Sakinah Siregar Selakau Pedagang Gorengan Di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 25 September 2022

dan pendapatan saya meningkat dari Rp.200.000 menjadi Rp. 300.000- Rp. 400.000.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muklis Ibrahim Nasution selaku pedagang ikan yang berusia 30 tahun, menyatakan bahwa:

Peminjaman online prosesnya gak terlalu ribet atau bisa saya katakan gampang dikarenakan tidak perlu jaminan dan hanya butuh KTP. Meskipun saya meminjam lumayan besar tapi mudahlah prosesnya dan makanya saya ambil Rp.5.000.000 cicilan yang cepat. Karena dengan dana pinjaman itu pendapatan saya meningkat yang sebelumnya Rp.300.000 menjadi Rp. 500.000.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusuf Hendrawan selaku pedagang Ikan Asin yang berusia 48 tahun, menyatakan bahwa:

Yang mendorong saya pinjam online itu karena prosesnya mudah, dulu saya meminjam sebesar Rp.3.000.000 saya bayar 6 bulan. Sebelum saya menerima pinjaman kira – kira penghasilan saya Rp.300.000 bisa juga kurang tapi bedanya setelah saya meminjam pendapatan saya menjadi lebih stabil, pas habis pinjam ya terus terusan stabil.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murni Pulungan selaku pedagang Pakaian Second yang berusia 33 tahun, menyatakan bahwa:

menggunakan jasa fintech disaranin seorang tetangga yang menjadi pertimbangan kepadanya untuk meminjam kepada rentenir dikarenakan bunga pinjaman dari Amartha.id lebih rendah dibanding rentenir di tempat beliau. Beliau meminjam sebesar Rp.6.000.000 karena anak dari ibu Murni sakit dan sisa dari pengobatan tersebut dibuat ke pengembangan usaha dengan menambah kuantitas barang

⁷⁵ Wawancara Dengan Ibu Rika Handayani Selaku Pedagang Sayuran Di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 25 Sepetember 2022

⁷⁶ Wawancara Dengan Bapak mukhlis ibrahim Selaku Pedagang Ikan Asin Di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 25 september 2022

⁷⁷ Wawancara Denngan Bapak Yusuf Hendrawan Selaku Pedagang Ikan Asin Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 15 Agustus 2022

yang akan beliau dagangkan yang meningkatkan pendapatan beliau sebesar Rp. 400.000 yang sebelumnya Rp. 200.000.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Rahmat Ariadi selaku pedagang ayam potong yang berusia 38 tahun, menyatakan bahwa:

Pak Rahmat Riadi dalam mengembangkan usahanya tersebut terkendala modal yang membuatnya memilih meminjam kepada Amartha sebesar Rp.6.000.000 yang merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau pinjaman fintech yang ditawarkan oleh karyawan Amartha itu sendiri. Dengan adanya pembiayaan tersebut, beliau menambah lapak dan menambah jumlah ayam potong yang akan dijual dan bisa memberikan pekerjaan kepada yang membutuhkan. Seiring dengan perkembangan usaha, pendapatan dari penjualan ayam potong meningkat yang sebelumnya satu lapak sebesar Rp. 600.000 menjadi Rp.1.200.000 karena dua lapak perharinya.⁷⁹

Dari Hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya pembiayaan dari fintech memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM di pasar pajak batu dalam hal modal mengembangkan usahanya. Pembiayaan fintech juga meningkatkan taraf kesejahteraan kepada pelaku UMKM karena pendapatan dari usaha tersebut meningkat. Pembiayaan fintech memotivasi pelaku usaha bertanggung jawab atas usahanya karena pinjaman atau pembiayaan tersebut.

Pembahasan dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa :

a. Memudahkan kegiatan ekonomi dalam hal transaksi

⁷⁸ Wawancara Dengan Ibu Murni Pulungan Selaku Pedagang Pakaian Second Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 25 September 2022

⁷⁹ Wawancara Dengan Bapak Rahmad Ariadi Selaku Pedagang Ayam Potong Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 15 Agustus 2022

- b. Menambah peluang pada pelaku usaha dalam memasarkan usaha
- c. Membantu mengembangkan usaha dalam hal pembiayaan modal
- d. Proses peminjaman modal usaha kepada fintech lebih mudah karena hanya membutuhkan KTP dan tidak ada agunan atau jaminan
- e. Memberikan motivasi dan tanggung jawab kepada pelaku usaha

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman para pelaku UMKM tentang Fintech

Financial technology (Fintech) merupakan langkah inovasi dari sector finansial yang terintergrasi dengan teknologi untuk menghasilkan fasilitas tanpa adanya perantara, mengubah metode perusahaan dalam menyediakan layanan dan produk, selain itu juga dapat memberikan privasi, regulasi dan tantangan hukum serta di mungkinkan dapat memberikan pertumbuhan yang inklusif.

Pemahaman pelaku UMKM di pasar pajak batu Kota Padangsidimpuan tentang fintech mendapat informasi dari kerabat, Bisnis Partner atau penyuluhan dari industri fintech itu sendiri, tetangga. Sebagian dari mereka memakai fintech tetapi tidak menyadari bahwa mereka menggunakan fintech. Fintech di pajak batu sangat berkembang karena didorong dengan kemajuan teknologi dan kegiatan sehari sehari yang cenderung menggunakan teknologi.

4. Peran Fintech dalam pengembangan UMKM sebagai Pembayaran

Financial technology/FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari

konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Dengan adanya fintech dalam hal transaksi memudahkan dan melancarkan pelaku UMKM dalam melancarkan usahanya seperti dalam hal bertransaksi tidak perlu lagi harus bertemu. Dengan adanya dompet digital mempermudah pelaku UMKM membeli barang pemasok dengan cara online juga.

5. Peran Fintech dalam pengembangan UMKM sebagai Pembiayaan

Calon peminjam yang merupakan UMKM menggunakan layanan aplikasi pinjaman online karena biaya yang ditagihkan bersahabat dan tidak harus datang ke kantor layanan. Tingkat bunga dan biaya yang diterapkan kompetitif berdasarkan analisis risiko kredit modern sehingga prosesnya relatif lebih mudah dan cepat. Pinjaman online juga tidak meminta jaminan berupa aset. Sehingga UMKM yang sedang berkembang bisa sangat terbantu untuk menjalankan kegiatan operasional bisnisnya hingga menjadi entitas yang berdaya. Fintech berkontribusi besar bagi pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.

Dengan adanya pembiayaan dari fintech memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM di pasar pajak batu dalam hal modal mengembangkan usahanya. Pembiayaan fintech juga meningkatkan taraf kesejahteraan kepada pelaku UMKM karena pendapatan dari usaha tersebut meningkat. Pembiayaan

fintech memotivasi pelaku usaha bertanggung jawab atas usahanya karena pinjaman atau pembiayaan tersebut.

- a. Memudahkan kegiatan ekonomi dalam hal transaksi
- b. Menambah peluang pada pelaku usaha dalam memasarkan usaha
- c. Membantu mengembangkan usaha dalam hal pembiayaan modal
- d. Proses peminjaman modal usaha kepada fintech lebih mudah karena hanya membutuhkan KTP dan tidak ada agunan atau jaminan
- e. Memberikan motivasi dan tanggung jawab kepada pelaku usaha

D. Keterbatasan Peneliti

Seluruh rangkaian penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metodologi penelitian, hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian sangat sulit karena berbagai keterbatasan di antaranya adalah :

1. Situasi dan kondisi, pada saat meneliti terkadang tidak bertemu dengan informan yang bersangkutan untuk mengumpulkan data penelitian.
2. Peneliti telah berusaha mendapatkan data hasil penelitian sekuat mungkin.
3. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan yang ada pada peneliti khususnya pada masalah yang dibahas juga menjadi salah satu kendala dalam penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Usaha Mikro Kecil dan Menengah memegang peran yang untuk memajukan perekonomian Indonesia selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca kritis. Kemampuan untuk survive dengan sumber daya pribadi inilah yang membuat kalangan merasa optimis bahwa UMKM dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang merupakan tonggak penyelamat ekonomi. UMKM menyumbangkan kontribusi yang relatif besar untuk Indonesia oleh karena itu peningkatan produktivitas dan inovasi UMKM sangat diperlukan untuk mengendalikan kemiskinan yang memacu terjadinya kenaikan daya saing masyarakat.

Peran fintech dalam mengembangkan UMKM di pasar pajak batu Kota Padangsidimpuan adalah memudahkan pelaku UMKM dalam efisiensi keuangan berbasis digital financial yang meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online dan menyediakan pasar bagi pelaku UMKM. Fintech memberikan banyak solusi keuangan pada pelaku UMKM yang ingin berkembang.

Dengan adanya fintech sebagai pembiayaan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan pelaku UMKM yang mana meningkatkan pendapatan , membantu modal dalam pengembangan usaha dan bisa juga memperdayakan sumber daya manusia. Dengan adanya fintech sebagai pembayaran dapat membantu pelaku

UMKM dalam melakukan transaksi seperti pembayaran tagihan listrik bisa dimana saja, transaksi jual beli tanpa tatap muka, pengiriman dan penerimaan uang bisa melalui handphone dan lain – lain.

Perkembangan fintech di pasar Pajak Batu Kota Padangsidimpuan sangat berkembang dilihat dari pemahaman pelaku UMKM mengenai fintech sudah banyak walaupun sebagian dari pelaku UMKM masih hanya mengetahui pinjaman online. Pemahaman mengenai fintech di pasar Pajak Batu berasal dari sesama pelaku UMKM, kerabat, tetangga dan informasi dari internet.

B. Saran

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan beberapa masukan untuk setiap pihak yang terpengaruh dengan hasil penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya peneliti berharap agar dapat dilakukan dengan beberapa penyempurnaan atau penambahan faktor dalam penelitian ini.

1. Saran untuk Lembaga Keuangan Fintech

- a. Peneliti menyarankan agar lembaga keuangan fintech lebih aktif dalam memberikan edukasi untuk produk dan jasa yang ditawarkan dan menyesuaikan kebutuhan dari UMKM dari waktu ke waktu sehingga dapat mendorong mereka untuk lebih berkembang.
- b. Peneliti menyarankan lembaga keuangan lebih menjangkau daerah - daerah terpencil atau tidak terjangkau oleh layanan keuangan. Karena masih ada beberapa tempat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan.

2. Saran untuk Pemerintah Kota Padangsidempuan

- a. Peneliti menyarankan kepada pemerintah kota Padangsidempuan untuk lebih melibatkan fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM kota padangsidempuan.
- b. Peneliti menyarankan pemerintah Kota Padangsidempuan untuk memberikan fasilitas yang mempermudah fintech dalam menggapai UMKM di kota padangsidempuan seperti penyaluran jalur informasi, menyediakan forum yang mempertemukan pihak fintech dengan UMKM dan menyalurkan UMKM yang membutuhkan bantuan keuangan kepada fintech.
- c. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk terfokus kepada peer to peer atau pembiayaan yang menargetkan pelaku UMKM sebagai konsumen mereka.

arena faktor keterbatasan tersebut sehingga dapat menghasilkan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sederhana

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ana Tony Roby, Candra Yudha, Dkk, *Fintech Syariah Teori Dan Terapan*,(Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Anhar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Skripsi* (Padangsidempuan: FSAF Press, 2015)
- Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Listas Sejarah* (Bandung:Perpustakaan Nasional RI, 2020)
- Cicik Hartini, *Sterategi Pemasaran Kewirausahaan UMKM* (Bandung:Media Sains Indonesia, 2020)
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003)
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* , (Gramedia Pustakan Utama, Jakarta,2000)
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014)
- Kurnia Cahya Lestaridan Muarifah Amri, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020)
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016)
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Muhammad, *Bank Syariah Problem Da Prosfek Perkembangan Di Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2017)
- Racmawan Budiando, *Pengembangan Umkm Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Gadah Mada Universitas Press:2015)
- Rumondag A, Acai, Et, Al. *Inovasi Sitem Keuangan Era Gigital* (Jakarta:Yaysan Kita Menulis, 2018)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press,2013)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sunanne Chishti And Janos Barberis, *The Fintech Book* (India:Hoboken Wiley,2016)
- Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Tulus T.H, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Bogor:: Ghalia Uindonesia, 2017)
- Tulus, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*(Bogor:Ghalia Indonesia,2017)
- Wiratna Sujardewi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)

Sumber Jurnal:

- Andi Zulfikar Darussalam, Dkk, “Islamic Financial Technology Towards The Advancement Of Islamixbanking In Indonesia”, *Jurnal Nisbah*, Vol. 4 No. 2, 2018
- Ayif Fathurrahman Dan Jihan Fadila, “Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro Kecil Dan Menenga”, *Jurnal Al-Tijary*, Vol 5, No 1, 2019
- Damanhuri Fajril Mukhtar, “Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah”,*Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol.8, No. 5, (2019)
- Irma Muzdhalifah,Dkk, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia(Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol.3, No. 1. (2018)
- Kartika Risna, Dkk “Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesi “, *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*, Vol 12 No. 2 Tahun 2019
- Khafidloh Suciliya, Sri Hermaningsih,Alfitul Maulida, “Peran Fintech Terhadap Pengembangan Umkm Di Yogyakarta”, *Jurnal Manajemen* Vol.10 No.2, (2021)
- Kristina sedyastuti, “analisis pemberdayaan umkm dan peningkatan daya saing dalam kancah pasar global”, *INOBIIS: jurnal inovasi bisnis dan manajemen indonesia* 2, no.1(2018) : 117

Marthalina, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah*, Vol.3, No.1 (2018)

Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Finalcial Technology(Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah", *Jurnal Study Keislaman*. Vol. 5 No.1, April 2019)

Suciliya Nor Khafidloh, Dkk, "Peran Fintech Terhdap Perkembangan Umkm Di Yogyakarta", *Dalam Jurnal Manajemen*, Vol. 10, No. 2, 2021

Sumber Lainnya:

Agung Akbar Putra Bastian, "Pengaruh Financial Tecnology Terhadap Perkembangan Bisnis UMKM Melalui Variabel Intervening Kepuasan Konsumen", *Skripsi* (Jakarta 2020)

Aulyariski Miahendita, "Pengaruh Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Terhadap Kinerja Umkm Di Indonesia", *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta*, (2020)

Data Dari Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 14 Februari 2022.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: cv. Penerbit J-ART, 2011)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui Nomor 117/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

<https://Tafsiralquran-Surah-An-Nis-Ayat-29-Prinsip-Jual-Beli-Dalam-Islam/>,
Diakses Pada Senin 12 Juli 2022, Pukul 14:00 Wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.02/2016, Fhitech Lending Syariah

Peraturan Bank Indonesiab Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Trnsaksi Pembayaran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Disektor Jasa Keuangan

S Fahrizal, <http://Repository.Radeninta.Ac.Id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.Pdf> diakses pada tanggal Desember 2021, Pukul 23.36 Wib .

Siregar, A. Financial Tehnology Tren Bisnis Keuangan Kedepan, Infobanknews Diakses 12 Mei 2019 Pukul 13.03. Di <Http://Infobanknews.Com>.

Vernandito Aldrian, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang Uundangan Di Indonesia”, *Skripsi Universitas Sumatera Utara*, 2018

www.bps.go.id

Wawancara Dengan Bapak Samsuddin Selaku Pedagang Sembako Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 15 November 2022

Wawancara Dengan Bapak mukhlis ibrahim Selaku Pedagang Ikan Asin Di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 23 November 2022

Wawancara Dengan Bapak Rahmad Ariadi Selaku Pedagang Ayam Potong Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 15 November 2022

Wawancara Dengan Bapak Yusuf Hendrawan , Selaku Pedagang Ikan Asin Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Pada Tanggal 15 November 2022

Wawancara Dengan Ibu Annisa Padila Selaku Pedagang Sembako Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan, Pada Tanggal 23 November 2022

Wawancara Dengan Ibu Arfah Sakinah, Selaku Pedagang Sembako Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 18 November 2022

Wawancara Dengan Ibu Diana Sari Lubis Selaku Pedagang Kuliner Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 22 November 2022

Wawancara Dengan Ibu Murni Pulungan Selaku Pedagang Pakaian Second Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 23 November 2022

Wawancara Dengan Ibu Putri Sakinah Siregar Selaku Pedagang Gorengan Di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 23 November 2022

Wawancara Dengan Ibu Rika Handayani Selaku Pedagang Sayuran Di Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 23 November 2022

Wawancara Dengan Ibu Widya Maulina Selaku Pedagang Pakaian Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 18 November 2022

Wawancara Dengan Bapak Yusuf Hendrawan Selaku Pedagang Ikan Asin Di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada Tanggal 15 November 2022

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama :Desi Utami Piliang
Nim :17 401 00229
Jenis kelamin :Perempuan
Tempat, tanggal lahir :Padangsidempuan,13 Agustus 1999
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Anak ke :2 dari 4 bersaudara
Alamat lengkap :Sitinjau kec. Angkola Barat Kab. Tapanuli Selatan
Motto :Percaya Pada Diri Sendiri Dan Jalani Hidup Bahagia, Tidak Perlu Menjalani Hidupmu Karena Orang Lain.
Telpon/No.Hp :0822 1308 5052
Email :desiutami481@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah :Yazirman Piliang
Pekerjaan :Wiraswasta
Nama Ibu :Nafsiah
Pekerjaan :Wiraswasta

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005-2010 :SD Negeri 100040 Sitinjau
Tahun 2011-2014 :MTSs YPKS Padangsidempuan
Tahun 2014-2017 :SMA Negeri 1 Angkola Barat
Tahun 2017-2023 :Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) SYAHADA Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

**PERAN *FINTECH LENDING* DALAM PENGEMBANGAN UMKM
DI PASAR PAJAK BATU DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Umur :
3. Nama Toko :
4. Pendidikan Terakhir :

B. Pedagang Pajak Batu Kota Padangsidimpuan

- a. Apa jenis usaha yang sedang bapak/ibu tekuni ?
- b. Berapa lama bapak/ ibu menjalankan usaha tersebut ?
- c. Bagaimana pemahaman bapak/ ibu dalam *fintech* ?
- d. Apakah bapak/ibu memiliki akses di *fintech* dalam segi transaksi ?
- e. Apa saja akses yang sedang ibu gunakan dalam *fintech* dalam segi transaksi ?
- f. Apa alasan bapak/ibu memakai akses *fintech* tersebut?
- g. Apa bapak/ ibu menggunakan jasa pembiayaan *fintech lending*?
- h. Apa yang mendorong bapak/ibu menggunakan jasa pembiayaan *fintech lending* ?
- i. Berapa jumlah pembiayaan yang bapak/ibu pinjam ?
- j. Berapa jumlah cicilan yang bapak/ ibu bayarkan?
- k. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan *fintech lending* ?
- l. Apakah usaha bapak/ ibu berkembang setelah pembiayaan dari *fintech lending* ?

PEMBIMBING I

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP.19790525 200604 1 004

PEMBINGBING II

Sry Lestari, S.H.I., M.E.I
NIP. 19890505 201903 2 008